

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai tindak pidana phising menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ketentuan perundangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku phising menurut KUHP yaitu ketentuan pasal 378 bagi perbuatan penipuan; ketentuan pasal 263 ayat (1) bagi perbuatan pemalsuan surat; ketentuan pasal 362 bagi perbuatan pencurian. Sedangkan ketentuan perundangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku phising menurut UU ITE yaitu ketentuan pasal 28 ayat (1), dengan ancaman sanksi pidana sesuai pada ketentuan pasal 45 ayat (2) bagi perbuatan penipuan; ketentuan pasal 35, dengan ancaman sanksi pidana sesuai pada ketentuan pasal 51 ayat (1) bagi perbuatan pemalsuan surat; ketentuan pasal 30 ayat (3), dengan ancaman sanksi pidana sesuai pada ketentuan pasal 46 ayat (3) bagi perbuatan penerobosan; ketentuan pasal 32 ayat (2), dengan ancaman sanksi pidana sesuai pada ketentuan pasal 48 ayat (2) bagi perbuatan pencurian. Pada UU ITE dikenal adanya pemberatan hukuman terutama yang berkaitan dengan sistem pembebanan pertanggungjawaban pada korporasi, terutama pada ketentuan pasal 52 ayat (4), dimana hal ini tidak diatur dalam KUHP.
2. Pelaku sebagai pemilik domain mutlak dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana phising, mengingat isi dan materi dalam website

menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemilik website itu sendiri. Bentuk pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun UU ITE.

3. Penyedia jasa internet sebagai penyedia jasa tidak dapat turut dipersalahkan apabila pengguna jasanya terbukti melakukan tindak pidana. Apabila terbukti turut berpartisipasi dalam perbuatan pidana tersebut, maka penyedia jasa internet dapat dikenai pertanggung jawaban pidana. Karena penyedia jasa internet merupakan sebuah korporasi, maka pembebanan pertanggungjawabannya menggunakan sistem pertanggung jawaban korporasi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan bagi pembaca sekalian dalam kaitannya dengan kejahatan phising:

1. Hendaknya kepolisian dalam menerapkan ketentuan bagi pelaku tindak pidana dunia maya pada umumnya, ataupun phising pada khususnya selalu mengacu pada ketentuan UU ITE. Hal ini disebabkan oleh asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana UU ITE merupakan kekhususan dari KUHP. Dengan acuan pada UU ITE, diharapkan tindak pidana dunia maya pada umumnya, ataupun phising pada khususnya dapat lebih diminimalkan, mengingat sanksi yang ada pada UU ITE lebih berat daripada yang terdapat pada KUHP.

2. Hendaknya pemilik domain selalu memperhatikan aspek-aspek dalam menjalankan websitenya. Sehingga perbuatannya tidak merugikan orang lain.
3. Hendaknya penyedia jasa internet mau melakukan pengawasan terhadap lalu lintas data pada servernya. Penyedia jasa dituntut untuk selalu menjalankan pengawasan. Sehingga apabila kemudian disinyalir timbul suatu perbuatan kriminal yang terjadi pada servernya, maka penyedia jasa internet harus dengan segera melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menghentikan perbuatan kriminal tersebut. Dengan adanya campur tangan dari pihak penyelenggara jasa internet, diharapkan perbuatan kejahatan tidak akan terlaksana, sehingga pada akhirnya akan menyelamatkan ratusan bahkan ribuan pengguna internet dari praktek kejahatan dunia maya.

